



PENETAPAN

Nomor 0101/Pdt.G/2019/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

xxxxxxx Binti xxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Karyawan Bank Papua, tempat kediaman di BTN xxxxxxxxxx, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxx Bin xxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Hukum, pekerjaan Perantara Cargo, tempat kediaman di Btn xxxxxxxxxxxxxxxx, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0101/Pdt.G/2019/PA.Stn, tanggal 22 Agustus 2019 telah mengemukakan dalil-dalil, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1435 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Nanggalo surau Gadang, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 76/III/2014, tanggal 7 Maret 2014, sesuai yang ternyata dalam buku kutipan akta nikah;

Hlm 1 dari 5 Hlm.
Penetapan No. 0101/Pdt.G/2019/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Kos-kosan Pos 7 bawah, selam 4 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah ke BTN Griya Marwah Indah, Blok B2. No 7, RT. 007/RW. 006, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupten Jayapura;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak hingga saat ini;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada Maret 2019 yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat ketika ada perselisihan sering marah dan emosi tidak terkontrol;
 - b. Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafka ke Penggugat selama 7 bulan;
 - c. Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang Juni tahun 2019 hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**xxxx bin xxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxxx binti xxxxx**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hlm 2 dari 5 Hlm.
Penetapan No. 0101/Pdt.G/2019/PA Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri, sehingga hakim tunggal berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik dan ternyata berhasil;

Bahwa dengan berhasilnya upaya damai oleh Hakim Tunggal tersebut, sehingga Penggugat memohon agar perkaranya dicabut, sementara Tergugat telah pula menyampaikan agar pengadilan tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas perkara tersebut;

Bahwa perkara ini dicabut oleh penggugat sendiri, sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berhasilnya upaya damai dalam perkara ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran dari Penggugat dan Tergugat untuk membangun kembali rumah tangganya sebagaimana yang telah dibina sebelumnya sehingga Penggugat sendiri pada persidangan tersebut telah menyatakan khendaknya untuk mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon pencabutan perkara ini sebelum memasuki materi pokok perkara maka tentunya belum ada hak jawab dari Tergugat, sehingga berdasarkan aturan hukum yang

Hlm 3 dari 5 Hlm.
Penetapan No. 0101/Pdt.G/2019/PA Str



berlaku tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana maksud pasal 271 ayat (2) RV, maka pencabutan perkara a quo patut dikabulkan dan perkara Nomor 0101/Pdt.G/2019/PA Stn., dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Hakim karena secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Setani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0101/Pdt.G/2019/PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan pada **hari Selasa, tanggal 17 September 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 18 Muharram 1441 Hijriah**, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.** sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tunggal dengan dibantu oleh **Suharianis, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm 4 dari 5 Hlm.
Penetapan No. 0101/Pdt.G/2019/PA Stn



Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Suharianis, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 356.000,-

Hlm 5 dari 5 Hlm.
Penetapan No. 0101/Pdt.G/2019/PA Stn